



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**



**ANTARA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 011/C.01/Dek-k/VIII/2026

Nomor : B-1387/Un.02/DD/HK.07/08/2026

Pada hari Kamis, tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026)** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Asep Ahmad Siddiq, Drs., M.Si. :

Dekan Fakultas Dakwah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung**, berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat di Jalan Tamansari Nomor 1 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan Kerja Sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (selanjutnya disebut “PERJANJIAN KERJA SAMA”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud Kerja Sama

Agar terjalin hubungan kelembagaan antara **Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung** selaku PIHAK PERTAMA dan **Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** selaku PIHAK KEDUA, untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2). Tujuan Kerja Sama

Agar terakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan lingkungan yang ada di bawah naungan PIHAK KEDUA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama kelembagaan ini dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

1. Penugasan dosen sebagai dosen tamu (*guest lecturer* atau *visiting professor*)
2. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*)
3. Penyelenggaraan Penelitian
4. Penyelenggaraan PKM
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir dari ruang lingkup Kerja Sama ini. Setiap Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan Arbitrase.

PASAL 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan, maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
5. Apabila karena suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat ditanggulangi dan kedua belah pihak tidak dirugikan.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Nama : Dr. Asep Ahmad Siddiq, Drs., M.Si
Alamat : Jl. Tamansari No.1 Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40116
Hp/Whatsapp : 0813-9441-4464
Email : dakwahunisba@unisba.ac.id

PIHAK KEDUA :

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

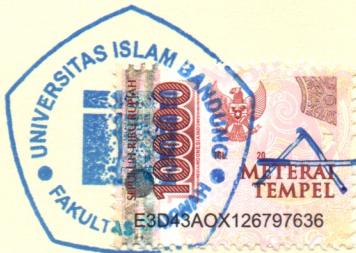
Nama : Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Hp/Whatsapp : -
Email : -

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu adendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Kerja Sama ini.
3. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap.
4. Rangkap pertama disimpan di PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua disimpan di PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS DAKWAH UNISBA**



**Dr. Asep Ahmad Siddiq, Drs., M.Si.
Dekan**

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**



**Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S
Dekan**